



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2018 NOMOR 42

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dimana Bupati diinstruksikan oleh Presiden untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dimana Bupati diinstruksikan oleh Presiden untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur ...

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur..
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan GERMAS di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. organisasi;
- b. masa bhakti;
- c. tugas;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
ORGANISASI
BagianKesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS, perlu membentuk forum GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (3) Susunan keanggotaan forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BagianKedua
StrukturOrganisasi

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan GERMAS terdiri atas :
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua harian : Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Timur;
 - d. sekretaris I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - e. sekretaris II : Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. anggota :
 - 1. Perangkat Daerah;
 - 2. instansi vertikal;
 - 3. perguruan tinggi;

4. dunia usaha; dan
5. unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretariat GERMAS

Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Daerah.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui pembentukan forum GERMAS dengan terkait.
- (4) Sekretariat forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB IV
MASA BHAKTI

Pasal 8

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB V
TUGAS

Pasal 9

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui :

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;

c. penyediaan ...

- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS di wilayahnya;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di kecamatan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati.

Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif meliputi:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- h. pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Daerah dapat bekerjasama dengan :
 - a. provinsi di luar Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. kabupaten/kota di luar Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. akademisi;
 - d. swasta; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku ketua harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.,

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 September 2018
BUPATI KUTAI TIMUR



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 42